



Fasilitasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus

Siti Mufidhatur Rohmah^{1)*}, Wiwit Ariyani²⁾, Suyoto³⁾

¹⁾ Universitas Muria Kudus

²⁾ Universitas Muria Kudus

³⁾ Universitas Muria Kudus

*Correspondence Author: victoriaspenza@gmail.com

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) is a criminal act that occurs within the household and regulated under Law No. 23 of 2004. Cases of domestic violence remain prevalent in society, as evidenced by reports received by three institutions in Kudus Regency. One of the institutions responsible for facilitating the resolution of domestic violence cases is the Social Service of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (Dinsos P3AP2KB). This institution provides various forms of facilitation, including consultation services, referrals to the Ministry of Religious Affairs in Kudus, legal assistance, the provision of safe houses, and domestic violence prevention socialization programs. In this research employs an empirical juridical method with a descriptive approach. The data used consists of primary data obtained through interviews, supported by secondary data. The findings indicate that the implementation of domestic violence case facilitation by Dinsos P3AP2KB Kudus Regency remains suboptimal. One of its shortcomings is that consultation services do not include follow-up therapy sessions, resulting in victims receiving only advice to reconcile without deeper psychological intervention. Furthermore, Dinsos P3AP2KB faces several challenges in carrying out its facilitation efforts, such as incomplete socialization, the absence of an in-house psychologist, inadequate safe house facilities, limited human resources, and weak collaboration among stakeholders. These challenges hinder the effectiveness of victim protection, case solved, and recovery efforts.

Keywords: Domestic violence; Facilitation; Dinsos P3AP2KB

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Kasus KDRT masih sering terjadi di masyarakat, sebagaimana terlihat dari laporan yang masuk ke tiga instansi di Kabupaten Kudus. Salah satu instansi yang berperan dalam fasilitasi penyelesaian KDRT adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB). Instansi ini menyediakan berbagai bentuk fasilitasi, antara lain layanan konsultasi, pengarahannya ke Kementerian Agama Kudus, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman, serta sosialisasi pencegahan KDRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Berikut data yang digunakan adalah data utama berupa wawancara serta data sekunder sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fasilitasi penyelesaian KDRT oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus masih belum optimal. Salah satu kekurangannya adalah layanan konsultasi yang belum mencakup sesi terapi lanjutan, sehingga korban hanya diberikan nasehat untuk rujuk kembali tanpa adanya intervensi psikologis yang lebih mendalam. Selain itu, Dinsos P3AP2KB menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan fasilitasi, seperti sosialisasi yang belum menyeluruh, tidak adanya psikolog internal, keterbatasan fasilitas rumah aman, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya kerja sama antar stakeholder. Kendala-kendala ini menjadi tantangan dalam memastikan perlindungan, penyelesaian kasus, dan pemulihan korban KDRT secara efektif.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Fasilitasi; Dinsos P3AP2KB

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sisi gelap kemajuan teknologi yang berdampak negatif pada masyarakat modern saat ini ditandai, misalnya, dengan sikap atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma hukum yang masih sering terjadi, mulai dari berita hoaks di media sosial, penipuan dalam transaksi jual beli online, korupsi, pencurian di bank, lebih lagi tentang kekerasan terhadap Perempuan (Andreas 2024), hal ini merupakan gambaran perilaku yang jauh dari nilai-nilai kebaikan dan menyimpang dari karakteristik masyarakat sipil yang beradab.



Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang selanjutnya disingkat menjadi catahu. Pada tahun 2023 catahu mencatat sejumlah 339.782 pengaduan yakni kekerasan berbasis gender (KBG), dengan 3442 di antaranya dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kemudian, laporan kekerasan di ranah personal merupakan jenis terbanyak dalam pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus, dengan rincian 1.276 kasus di ranah publik dilaporkan ke Komnas Perempuan. Senada dengan itu, catatan tahunan Komnas Perempuan juga mencatat mengenai kekerasan di ranah privat yang tercatat 713 kasus kekerasan personal, termasuk kekerasan oleh mantan pacar. Selanjutnya adalah kasus kekerasan terhadap istri (622 kasus), kekerasan dalam pacaran (422 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (140 kasus), dan KDRT/Ranah privat lainnya, termasuk kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar, atau kerabat lain (111 kasus). Kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling umum terjadi di ranah personal. ([Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, 2023](#))

Berdasarkan hasil data wawancara peneliti dengan pihak Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus (yang selanjutnya disingkat menjadi JPPA), wawancara dengan pihak Polres Kudus, dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus (yang selanjutnya disingkat menjadi Dinsos P3AP2KB) di dapat data kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut:

NO.	TAHUN	KASUS KDRT		
		JPPA Kudus	Polres Kudus	Dinsos P3AP2KB Kudus
1.	2021	13 kasus	29 kasus	3 kasus
2.	2022	15 kasus	30 kasus	2 kasus
3.	2023	17 kasus	13 kasus	2 kasus

Tabel 1. Kasus KDRT Tahun 2021-2023

Pada tahun 2023, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus mendapatkan laporan tentang dua kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kedua kasus tersebut merupakan jenis kekerasan fisik, dan dilaporkan oleh para istri yang menjadi korban. Dalam kedua insiden ini, pelaku kekerasan adalah suami dari korban. Korban pertama merupakan seorang istri yang mengalami kekerasan fisik oleh suami berupa pemukulan, penamparan hingga di dorong ke tembok sampai mengalami luka ringan. Korban kedua merupakan seorang istri yang mengalami kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang dilontarkan oleh suami dan kekerasan fisik oleh suami berupa pendorongan sampai jatuh hingga mengalami luka ringan.

Sebagai upaya penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnyadisingkat menjadi UU PKDRT) dapat menjadi upaya preventif dan menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melaporkan dan memilih untuk tetap diam yang mengakibatkan jumlah kasus yang tercatat dalam laporan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap sebagai fenomena gunung es karena stigma yang beredar di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah rumah tangga yang tidak penting dibicarakan di depan umum. ([Azkia & Andriasari, 2023](#))

Pada dasarnya, Indonesia memiliki UU PKDRT sebagai payung hukum yang memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan yang terjadi di dalam ranah rumah tangga, terutama pada perempuan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT juga menyebutkan yakni kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga secara melawan hukum.

Peraturan serupa lain terdapat pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinsos P3AP2KB (yang selanjutnya disingkat Perbup Kudus



No. 56 Tahun 2021). Dalam peraturan tersebut memuat pasal-pasal yang mengatur fasilitasi tindak kekerasan yakni Pasal 19 huruf j, Pasal 28 huruf g, Pasal 29 huruf g, Pasal 29 huruf h, dan Pasal 29 huruf i. Peraturan terkait tindak kekerasan juga terdapat pada Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf B.1.j dan Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf D.1.j.

Berdasarkan wawancara, salah satu tugas Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut adalah memberikan fasilitasi untuk masalah sosial salah satunya adalah tindak kekerasan. Kekerasan yang ditangani oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus yakni kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fasilitasi terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diberikan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah Layanan konsultasi, Pengarahan ke Kementerian Agama Kudus, Pendampingan hukum, Rumah aman dan Sosialisasi.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini yakni penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata, atau perilaku sebenarnya, dan sebagai gejala sosial yang tidak tercatat yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat (Muhaimin, 2020). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Muhaimin, 2020). Penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode *non-random sampling* yakni sampel yang dipilih harus memiliki karakteristik dan atribut yang disesuaikan atau mengarah pada data yang dibutuhkan (Muhaimin, 2020).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan didukung data sekunder. Metode pengumpulan data primer yakni observasi, angket, atau kuisioner, dan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung yang mana responden merupakan pejabat daerah yang bertugas di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus. Jenis wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan responden melalui wawancara mendalam atau *depth interview* menggunakan *guide interview* atau pedoman wawancara. Metode pengumpulan data sekunder meliputi pengumpulan dan dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian mengenai fasilitasi penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, analisis kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami implementasi bentuk-bentuk fasilitasi serta kendala fasilitasi yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus. Analisis ini didasarkan pada perolehan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dengan pihak Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, pihak JPPA Kabupaten Kudus, pihak Polres Kudus dan pihak Kementerian Agama Kudus. Selain itu, analisis juga dikaitkan dengan data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fasilitasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus Pada Tahun 2023

Kekerasan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan terjadi tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga terjadi di rumah yang menyebabkan jenis kekerasan dalam rumah tangga. Sedihnya, perempuan terutama istri adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dalam banyak kasus. Menurut Hasbiyanto, kekerasan dalam rumah tangga bisa diidentifikasi sebagai perilaku atau tindakan kasar, mengkhawatirkan, mengerikan, dan selalu memiliki efek yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman bagi korbannya, baik secara fisik, mental, dan sosial. Kekerasan keluarga dapat terjadi di dalam rumah atau di antara sesama anggota keluarga. Pelaku kekerasan seperti ini dapat berupa seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, ayah atau ibu pada anak-anaknya, saudara perempuan atau laki-laki pada saudara-saudara kandung lainnya, dan sebagainya (Mulyan & Martoni, 2023).

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yakni dengan mengesahkan UU PKDRT. Dasar hukum terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di antaranya: Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur bahwa korban KDRT memiliki hak melaporkan



kekerasan kepada kepolisian setempat. Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan bagi anak yang menjadi korban KDRT. Undang-undang PKDRT yang mengatur bahwa perlindungan merupakan segala upaya yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat adanya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan yang tertuang di UU PKDRT adalah: Kekerasan fisik (Pasal 6), Kekerasan psikis (Pasal 7), Kekerasan seksual (Pasal 8), Penelantaran rumah tangga (Pasal 9).

Menurut Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 peraturan mengenai fasilitasi tindak kekerasan terdapat pada pasal-pasal yakni Pasal 19 huruf j, Pasal 28 huruf g, Pasal 29 huruf g, Pasal 29 huruf h, dan Pasal 29 huruf i. Peraturan terkait tindak kekerasan juga terdapat pada Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf B.1.j dan Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf D.1.j. Muatan dari pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 huruf j menyatakan bahwa “Menyelenggarakan fasilitasi permasalahan sosial (27 jenis permasalahan kesosialan meliputi; kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan dan tindak kekerasan.” Pasal 28 huruf g berisi “Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan” Pasal 29 huruf g berisi “Menyelenggarakan fasilitasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) secara umum maupun khusus.” Pasal 29 huruf h menyatakan bahwa “Menyelenggarakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.” Pasal 29 huruf I menyatakan bahwa “Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan rujukan/lanjutan bagi penyuluh perempuan dan anak korban kekerasan.”

Selain pada Pasal tersebut di atas, aturan mengenai fasilitasi terdapat pada lampiran-lampiran yakni sebagai berikut: Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf B.1.j berisi tentang “Melaksanakan fasilitasi kegiatan korban tindak kekerasan terhadap balita, anak dan perempuan.” Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf D.1.j. berisi mengenai “Melaksanakan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan layanan rujukan/lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan pemberdayaan perempuan).” Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diberikan secara nyata oleh Dinsos P3AP2KB adalah sebagai berikut:

Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi yang diberikan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023 dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pemberian nasehat, solusi penyelesaian masalah salah satunya adalah dengan membawa kasus ke ranah hukum. Layanan konsultasi diberikan ketika ada yang melapor mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ke Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dapat dilakukan secara langsung (*synchronous*) dapat berupa *audio call* atau dilakukan secara tidak langsung (*asynchronous*) yang dilakukan melalui *chatting* dan media sosial. Senada dengan itu, layanan konsultasi dapat diakses secara langsung tatap muka dengan pegawai atau konsultan yang bertugas di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus.

Layanan konsultasi yang diberikan pada tahun 2023 adalah konsultasi terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban istri. Sepanjang tahun 2023 ada 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Dinsos P3AP2KB secara tatap muka atau melapor langsung ke kantor Dinsos P3AP3KB yang berlokasi di Jl. Mejobo No.99, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319.

Kasus pertama melibatkan antara pelaku suami dan korban istri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pasangan suami istri, yaitu pelaku berinisial A yakni pria berusia 31 tahun dan korban berinisial R, seorang wanita muda berusia 20 tahun. Pasangan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang tergolong di bawah umur. Kejadian terjadi di rumah pelaku (suami). Kasus ini bukanlah insiden kekerasan pertama yang dialami korban. Sebelumnya, korban juga pernah mengalami kekerasan fisik dari pelaku. Dalam peristiwa kekerasan yang kedua ini, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku meliputi pertengkaran verbal yang intens, diikuti oleh penamparan, pemukulan secara berulang, dan tindakan fisik berupa mendorong korban dengan kekuatan yang signifikan hingga terbentur ke tembok. Kejadian ini memperlihatkan pola kekerasan yang berulang dengan eskalasi tindakan yang lebih parah, menciptakan ketakutan mendalam dan trauma psikologis pada korban. Kekerasan tersebut berlangsung di rumah pelaku. Selain kekerasan fisik, korban juga ditelantarkan oleh pelaku dengan tidak diberi nafkah.



Korban R melapor kepada Dinsos P3AP2KB pada tahun 2023 secara langsung ke kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus. Ketika mendapati laporan tersebut, Murti Santi selaku Analis Kebijakan Muda yang juga merupakan konsultan untuk kasus kekerasan menerima laporan tersebut. Penanganan yang dilakukan adalah dengan memberikan nasehat, masukan, termasuk menenangkan korban yang masih terguncang. Ketika hendak bercerai, konsultan memberikan nasehat atas dampak setelah perceraian sehingga, korban memilih untuk tidak bercerai. Senada dengan itu, korban juga diarahkan ke Kementrian Agama Kudus untuk mengikuti bimbingan agar korban diberi nafkah dan pelaku dapat merubah perlakuannya menjadi insan yang lebih baik.

Kasus kedua yang dilaporkan pada tahun yang sama yakni tahun 2023 melibatkan antara korban istri dan pelaku suami. Dalam kasus ini, korban berinisial S, seorang wanita berusia 42 tahun, menjadi korban tindakan kekerasan oleh suaminya, berinisial R, seorang pria berusia 37 tahun. Kejadian berlangsung di rumah pelaku, dan meskipun mereka belum dikaruniai anak, dinamika hubungan mereka memperlihatkan pola kekerasan yang sangat serius. Pemicu utama dari insiden ini terjadi ketika korban S ingin merawat ayahnya yang sedang sakit, namun tidak diizinkan oleh pelaku. Penolakan tersebut menimbulkan ketegangan yang berujung pada tindakan kekerasan. Pelaku dengan amarah yang tak terkendali, mendorong korban hingga jatuh, diikuti dengan kata-kata kasar yang merendahkan martabat korban. Tindakan fisik dan verbal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan pelaku untuk mengelola emosi serta pola perilaku yang cenderung dominatif dan abusif.

Selain kekerasan fisik dan verbal, korban juga mengalami bentuk kekerasan lain yang lebih subtil namun sangat merusak, yaitu penelantaran. Pelaku tidak memberikan nafkah yang layak kepada korban, sehingga korban mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Penelantaran dalam kasus ini merupakan salah satu bentuk kekerasan domestik yang paling sering tidak diperhatikan, namun dapat menyebabkan dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan fisik dan mental korban.

Korban S melapor secara langsung ke kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023. Layanan konsultasi yang diberikan kepada korban S yakni sama mulai dari mendengarkan duduk kasus korban dengan detail hingga memberikan nasehat dan solusi untuk menyelesaikan kasus korban. Korban juga diarahkan untuk ke Kementrian Agama Kudus bersama pelaku untuk mendapatkan bimbingan agar korban mendapatkan nafkah dan pelaku tidak melakukan kekerasan lagi.

Layanan konsultasi pada kedua kasus tersebut tidak melibatkan pengarahannya ke ranah hukum karena korban menolak untuk melaporkan lebih lanjut. Jika konsultasi dengan konsultan tidak berakhir damai atau menyelesaikan kasus, maka korban akan disarankan untuk melapor ke pihak berwajib atau polisi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan fisik berat, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus akan bekerja sama dengan pihak yang tergabung pada P2TP2A yang mana kasus tersebut akan langsung dilaporkan kepada kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian, layanan konsultasi yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih terbatas hanya pemberian saran atau nasehat kepada korban. Dalam kasus pertama, korban yang memiliki dua anak hanya diberikan rekomendasi untuk berdamai dengan pelaku tanpa adanya upaya lebih lanjut untuk menjamin perlindungan hukum maupun pendampingan psikologis. Sementara itu, pada kasus kedua, korban hanya diberikan dukungan emosional tanpa intervensi yang lebih substantif, dengan alasan bahwa kekerasan yang dialaminya tidak menimbulkan dampak fisik yang signifikan atau menghambat aktivitas sehari-hari korban.

Selain itu, dalam kedua kasus ini, pihak Dinas Sosial P3AP2KB tidak memanggil pelaku untuk dilakukan mediasi atau intervensi hukum lebih lanjut. Layanan konsultasi dianggap selesai setelah korban menerima saran dan nasehat yang diberikan, tanpa adanya mekanisme tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan perlindungan bagi korban. Bahkan, apabila korban memutuskan untuk menempuh jalur perceraian, Dinas Sosial P3AP2KB tidak menyediakan pendampingan hukum, dengan alasan bahwa korban dapat mengurus proses hukum tersebut secara mandiri.

Secara normatif, pendekatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengamanatkan bahwa korban KDRT memiliki hak memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus terkait psikososial, serta pendampingan hukum. Dalam hal ini, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, seharusnya Dinas Sosial sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam perlindungan sosial dapat mengoptimalkan perannya melalui kerja sama dengan lembaga



lain, seperti penyedia layanan psikologi dan bantuan hukum. Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak hanya sebatas konsultasi semata, tetapi juga mencakup upaya perlindungan yang lebih komprehensif sesuai dengan asas keadilan dan hak asasi manusia.

Pengarahan ke Kementerian Agama Kudus

Kedua korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023 termasuk mengalami penelantaran dalam rumah tangga yang mana beberapa hak fundamental korban berupa nafkah yang tidak terpenuhi. Pihak Dinsos P3AP2KB akan mengarahkan para korban bersama dengan pelaku untuk mengikuti bimbingan di Bimbingan Masyarakat Islam (yang selanjutnya disingkat menjadi Bimas Islam) yang difasilitasi oleh Kementerian Agama Kudus. Bimbingan tersebut bertujuan agar hak-hak fundamental korban dipenuhi.

Bimbingan keluarga sakinah merupakan bagian penting dari upaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Bimbingan ini biasanya diberikan oleh Bimas Islam sesuai tugas dan fungsi yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertugas memberikan konseling dan bimbingan terkait masalah perkawinan dan

rumah tangga. Sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) Bimas Islam, bimbingan ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri dalam memahami hak dan kewajiban mereka untuk membangun kehidupan rumah tangga agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Bimbingan yang diberikan oleh Bimas Islam dilaksanakan melalui dua bentuk layanan utama. Kedua layanan ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam memahami, mengelola, serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama Islam. Kedua layanan yang diberikan oleh Bimas Islam dijabarkan sebagai berikut:

Layanan Penyuluhan Agama

Penyuluhan agama merupakan bentuk bimbingan kolektif yang memiliki tujuan dalam memberikan pembelajaran dan pemahaman agama kepada masyarakat, khususnya terkait peran suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Dalam penyuluhan agama, materi yang diberikan mencakup pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, kewajiban dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri sesuai ajaran Islam, serta nilai-nilai etika dalam berumah tangga. Penyuluhan ini sering dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau majelis taklim yang melibatkan banyak pasangan, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah.

Layanan Konsultasi

Selain penyuluhan agama, layanan konsultasi menawarkan pendekatan yang lebih personal dan mendalam. Konsultasi biasanya diberikan secara individu atau pasangan, di mana korban atau pihak yang membutuhkan bimbingan dapat berkonsultasi secara langsung dengan konselor. Layanan ini memungkinkan individu atau pasangan untuk mendiskusikan masalah rumah tangga mereka secara lebih rinci, termasuk masalah keuangan, komunikasi, hak dan kewajiban dalam pernikahan, hingga konflik terkait peran masing-masing dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2023 di Kabupaten Kudus diarahkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB untuk mengikuti program bimbingan masyarakat Islam melalui penyuluhan agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Dalam program tersebut, baik korban maupun pelaku diwajibkan untuk menghadiri bimbingan yang bertujuan memberikan pemahaman keagamaan serta layanan konsultasi agar pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, khususnya terkait kewajiban nafkah, dapat menemukan solusi yang harmonis. Namun, dalam implementasinya, program bimbingan tersebut menghadapi kendala administratif, terutama terkait kelengkapan data peserta. Korban maupun pelaku yang telah diarahkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB tidak memberikan data secara lengkap, sehingga menyulitkan Kementerian Agama dalam melakukan tindak lanjut terhadap bimbingan selanjutnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial P3AP2KB dan Kementerian Agama juga menjadi hambatan dalam optimalisasi program ini. Setelah korban dan pelaku dialihkan ke Kementerian Agama, Dinas Sosial P3AP2KB tidak lagi terlibat dalam pemantauan atau evaluasi, sehingga tidak terdapat mekanisme akuntabilitas yang jelas dalam penanganan kasus penelantaran rumah tangga tersebut.



Pendampingan Hukum

Menurut Pasal 10 huruf d UU PKDRT korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak yakni “Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pendampingan hukum yang difasilitasi oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terbagi dalam dua jenis yakni pendampingan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dewasa didampingi bersama anggota dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pendampingan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga anak didampingi oleh pekerja sosial dari bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial.

Pendampingan hukum adalah salah satu fasilitasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus yang termuat dalam Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf B.1.j. Pada lampiran tersebut tertera mengenai amanat untuk Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan fasilitasi. Salah satu kegiatan fasilitasi tersebut adalah pendampingan hukum untuk korban kekerasan dan penyuluh korban kekerasan.

Pendampingan hukum memiliki tujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dari tekanan dan memastikan proses hukum berjalan adil serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk pendampingan hukum yang diberikan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Pendampingan Hukum untuk Korban KDRT Dewasa

Bagi korban KDRT dewasa, pendampingan hukum dilaksanakan oleh anggota dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bentuk pendampingan hukum yang diberikan meliputi:

- a. Konsultasi hukum awal
- b. Pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan

Pendampingan Hukum untuk Korban KDRT Anak

Bagi korban KDRT yang masih berusia anak-anak, pendampingan hukum difasilitasi oleh Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan, dan Jaminan Sosial, yang melibatkan pekerja sosial profesional. Bentuk pendampingan hukum untuk anak sebagai korban KDRT meliputi:

- a. Pemberian perlindungan psikologis dan fisik
- b. Pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian
- c. Koordinasi dengan psikolog anak
- d. Penjaminan hak pendidikan dan kesejahteraan anak
- e. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Rumah Aman

Menurut Pasal 22 huruf c UU PKDRT menyebutkan bahwa dalam bertugas memberikan pelayanan, pekerja sosial harus mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Rumah aman dalam penjelasan UU PKDRT disebutkan bahwa “rumah aman” dalam ketentuan sementara ini merupakan tempat tinggal digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Seperti contoh, *trauma center* yang ada di Departemen Sosial. Tujuan umum biasanya untuk kepentingan dan kemudahan saat proses peradilan pidana yang membutuhkan keterlibatan saksi dan korban yang dilindungi. Dua jenis rumah aman berbeda berdasarkan lokasi operasionalnya. Rumah aman permanen atau statis adalah model pertama yang dikelola oleh program perlindungan saksi yang menetap dan permanen. Rumah aman *mobile* atau berpindah-pindah biasanya disebut rumah aman dinamis. Jenis rumah aman model ini bisa ditemukan di mana pun yang tidak dikenal secara umum dan diawasi oleh petugas perlindungan saksi yang bergerak secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengamanan saksi (Ashady & Hasan, 2021).

Fasilitas rumah aman yang diberikan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus sesuai dengan yang tertera dalam Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf D.1.j. berisi mengenai “Melaksanakan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan layanan rujukan/lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan pemberdayaan perempuan).” Pusat Pelayanan Terpadu (selanjutnya disingkat menjadi PPT) telah dibentuk di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus. Menurut Lampiran



Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (yang selanjutnya disingkat menjadi Permen PPA No. 05 Tahun 2010) pada Bab II menyebutkan bahwa PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll.

Pusat Pelayanan Terpadu yang tersedia di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah rumah aman. Jenis rumah aman yang difasilitasi oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah rumah aman permanen atau statis yang lokasinya berada di sekitar kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus. Rumah aman tersebut berfungsi untuk melindungi korban dari pelaku untuk sementara waktu. Jika kasusnya sedang berlangsung di tahap hukum, maka korban dilindungi sampai kasus diputus oleh pengadilan. Lain halnya ketika kasus diselesaikan dengan cara di luar pengadilan, maka korban hanya akan dilindungi selama 5-7 hari. Korban yang dilindungi pada rumah aman tersebut adalah korban anak dan perempuan.

Sosialisasi

Sosialisasi yang diamanatkan termuat dalam Pasal 29 huruf h Perbup No. 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Menyelenggarakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.” Jenis sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten terdiri dari seminar atau pelatihan, penyebaran brosur ke masyarakat umum. Sosialisasi ini dilakukan setidaknya sekali selama setahun.

Pada tahun 2023, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang memiliki tujuan preventif kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu sosialisasi tentang teknis pelaporan, teknis pencegahan, serta sosialisasi mengenai kekerasan terhadap perempuan. Salah satu metode yang digunakan dalam penyebaran informasi tentang kekerasan terhadap perempuan adalah melalui penyebaran brosur kepada masyarakat. Dua jenis sosialisasi tersebut masing-masing dilaksanakan dalam jangka waktu setahun sekali.

Sosialisasi teknis pelaporan dan pencegahan adalah sosialisasi yang berfokus pada memberikan pemahaman kepada para peserta tentang prosedur pelaporan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Peserta sosialisasi ini terdiri dari perangkat desa, petugas kecamatan, pihak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), petugas internal Dinsos P3AP2KB dan perwakilan dari masyarakat. Peserta diajarkan langkah-langkah yang harus diambil apabila menemukan atau mengalami kekerasan, termasuk cara melaporkan kejadian tersebut terutama kepada Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus. Selain itu, sosialisasi juga mencakup informasi mengenai teknis pencegahan kekerasan, yang melibatkan edukasi tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, penanaman nilai-nilai kesetaraan gender, serta langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

Sosialisasi yang bertema kekerasan terhadap perempuan adalah sosialisasi yang memberikan pemahaman dasar mengenai kekerasan terhadap perempuan. Fokus utama yang menjadi materi dari sosialisasi ini adalah kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan informasi mengenai jenis-jenis kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran atau kekerasan ekonomi. Penyebaran informasi dilakukan melalui penyebaran brosur yang berisi panduan mengenai hak-hak perempuan, perlindungan hukum yang tersedia, dan kontak layanan yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Penggunaan media cetak seperti brosur merupakan salah satu metode yang kreatif untuk menyebarkan informasi secara cepat, biaya rendah dan luas. Brosur tersebut berisi penjelasan yang jelas mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga, dampak psikologis yang dapat timbul akibat kekerasan, serta cara untuk melindungi diri dari kekerasan. Selain itu, materi ini juga memberikan informasi terkait layanan yang disediakan oleh Dinsos P3AP2KB.

Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong mereka untuk aktif melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk



memberdayakan korban agar mereka berani melapor dan mengetahui bahwa mereka memiliki akses terhadap perlindungan hukum dan sosial. Upaya preventif yang dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi ini diharapkan berdampak dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan, serta memperkuat komitmen masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Pembentukan P2TP2A

P2TP2A adalah kepanjangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Pembentukan P2TP2A sesuai mandat Keputusan Bupati Kudus Nomor 463/273/2022 tentang pembentukan P2TP2A “Sejahtera” Kabupaten Kudus.

Pembentukan P2TP2A ini juga sesuai mandat Perbup No. 56 Tahun 2021 yang termuat dalam Pasal 29 huruf g yakni “Menyelenggarakan fasilitasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) secara umum maupun khusus.” P2TP2A memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak
- 2) Memberikan pelayanan pasca pengaduan, pendampingan, mediasi dan rujukan korban kekerasan berbasis gender dan anak
- 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait PPA
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan korban kekerasan

P2TP2A sebagai upaya Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus untuk melaksanakan amanat peraturan bupati dan sebagai upaya melaksanakan penanggungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Layanan yang disediakan oleh P2TP2A adalah termasuk konsultasi, pendampingan hukum, dan fasilitasi berupa rumah aman. Semua fasilitasi tersebut dapat diakses korban yang mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun salah satunya adalah kekerasan rumah tangga. Layanan tersebut juga bekerja sama dengan lembaga terkait. Lembaga terkait termasuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus dr. Loekmonohadi (RSUD), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Unit PPA Polres Kudus, dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA).

Berbagai implementasi fasilitasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang telah disediakan oleh Dinsos P3AP2KB termasuk layanan konsultasi yang melibatkan 2 kasus KDRT di tahun 2023. Kemudian, pengarahan ke Kantor Kemenag Kudus untuk kasus yang sama di tahun 2023 untuk diberikan bimbingan agama agar tidak melakukan tindakan penelantaran terhadap keluarga sehingga hak-hak fundamental korban dapat terpenuhi. Selain itu, terdapat pendampingan hukum untuk kasus KDRT yang diselesaikan melalui jalur hukum. Senada dengan itu, rumah aman disediakan untuk menampung korban yang menjalani jalur hukum.

Implementasi fasilitasi lainnya adalah sosialisasi yang dilaksanakan untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya fasilitasi lain adalah pembentukan P2TP2A yang berfungsi menjalin kerja sama dengan mitra terkait salah satunya adalah unit PPA Polres Kudus dan JPPA untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga. Fasilitasi yang diberikan sudah sesuai dengan amanat Perbup No. 56 Tahun 2021

Kendala Fasilitasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus Tahun 2023

Hambatan dalam Bahasa Inggris adalah *obstacle* yang berarti *something which prevent progress*. Berdasar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kendala adalah faktor atau kondisi yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sebuah tujuan. Kendala dapat berupa berbagai hal, seperti: fisik, finansial, teknis, hukum, dan faktor-faktor lain yang menyulitkan atau menghambat suatu proses atau usaha. Secara umum hambatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Hambatan atau kendala yang dihadapi Dinsos P3AP2KB terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam Dinsos P3AP2KB Kudus dan kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar Dinsos P3AP2KB Kudus. Kendala internal diantaranya adalah sebagai berikut: sosialisasi tidak menyeluruh, rumah aman belum memadai, tidak ada psikolog internal, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kerja sama antar stakeholder. Selain itu, para ahli studi perempuan menyebut bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga sulit ditangani karena adanya istilah *syndrome tawanan*. Istilah ini



menggambarkan perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Uraian kendala internal tersebut adalah sebagai berikut:

Sosialisasi Tidak Menyeluruh

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya jangkauan sosialisasi ke seluruh masyarakat. Meskipun Dinsos P3AP2KB telah melakukan sosialisasi terkait teknis pelaporan dan pencegahan KDRT melalui media seperti brosur, kegiatan ini tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya aksesibilitas di daerah-daerah terpencil, serta minimnya keterlibatan masyarakat.

Faktor keterbatasan anggaran membuat Dinsos P3AP2KB melaksanakan sosialisasi kepada para pihak tertentu seperti pejabat desa, petugas kecamatan maupun pihak PKK desa. Sosialisasi tidak dilakukan kepada masyarakat secara lebih luas, hanya perwakilan masyarakat saja. Faktor itu juga menyebabkan sosialisasi hanya dapat dilaksanakan setahun sekali yang masih belum efektif dan menyeluruh. Akibatnya, sebagian besar korban tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu bagaimana dan kepada siapa mereka harus melapor. Senada dengan itu, salah satu akibatnya juga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi di masyarakat meski tidak dilaporkan.

Rumah Aman Belum Memadai

Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus memiliki fasilitas rumah aman atau *safe house* untuk korban kekerasan, namun fasilitas ini belum memadai. Keterbatasan ini mencakup kurangnya kapasitas untuk menampung korban dalam jumlah besar, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pemulihan korban secara psikologis dan fisik. Senada dengan itu, saat ini rumah aman masih dalam proses Pembangunan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana masih belum memadai. Rumah aman yang ideal harus menyediakan tempat yang aman, dukungan medis, dan bantuan psikologis secara komprehensif, namun pada praktiknya fasilitas ini masih belum optimal. Selain itu, petugas pada rumah aman belum ada sehingga menjadikan rumah aman masih belum maksimal fungsinya.

Pembangunannya yang masih terkendala membuat rumah aman ini masih belum cukup aman. Menurut Noor Haniah ketika mengunjungi rumah aman yang terletak di sebelah kanan kantor Dinsos P3APKB Kabupaten Kudus, tempat itu masih belum layak disebut sebagai tempat aman untuk menampung korban karena bangunannya tidak memiliki kamar mandi sehingga korban penghuni harus ke kantor dulu ketika ingin buang hajat. Bangunan rumah aman tersebut hanya diberi sekat penghalang antara kamar satu dan lainnya. Bangunan tersebut masih jauh dari kata layak bangunannya belum selesai, petugasnya juga masih belum ada. Faktor penghambat rumah aman masih belum memadai salah satunya adalah kekurangan dana yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan.

Tidak Ada Psikolog Internal

Berbeda dengan JPPA ketika dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak, mereka memiliki sejumlah 4 psikolog yang berasal dari berbagai instansi salah satunya adalah dari Fakultas Psikologi, Universitas Muria Kudus. Ketika menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, psikolog internal JPPA akan hadir untuk membantu proses konseling yang memudahkan korban agar bisa pulih dari traumanya.

Sementara, di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus masih belum memiliki psikolog internal untuk membantu pemulihan psikis dari korban. Padahal psikolog sangat penting untuk memberikan pendampingan dan konseling kepada korban, terutama bagi korban yang mengalami trauma emosional akibat kekerasan. Tanpa keberadaan psikolog, proses pemulihan psikologis korban dapat terhambat, dan mereka mungkin tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup selama proses rehabilitasi.

Sumber Daya Manusia Kurang

Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah personel yang tidak mencukupi, beban kerja untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan sangat berat. Keterbatasan SDM ini berimbas pada kecepatan dan efektivitas penanganan kasus, baik dari segi pendampingan hukum maupun bantuan sosial. Personel yang terlibat dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pekerja sosial, konselor, dan ahli hukum, harus dibekali dengan pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk menangani kasus dengan baik.



Kerja Sama Antar Stakeholder Kurang

Penanganan kekerasan dalam rumah tangga idealnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, layanan kesehatan, dan pihak berwenang lainnya. Namun, salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah kurangnya koordinasi dan kerja sama yang efektif antar-stakeholder. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat upaya penegakan hukum, penyediaan layanan perlindungan, serta dukungan rehabilitasi bagi korban. Dalam banyak kasus, prosedur lintas lembaga yang tidak sinkron mengakibatkan lambatnya penanganan kasus.

Koordinasi kerja sama dalam penyelesaian kasus terutama pada peran P2TP2A yang masih belum optimal. Peran P2TP2A justru tidak nampak pada mitra lainnya. P2TP2A seharusnya menjadi pemandu untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga bersama-sama, tetapi kenyataannya P2TP2A justru tidak berjalan sama sekali. Menurut Noor Haniah, peran Dinsos P3AP2KB dalam menggerakkan P2TP2A masih kurang maksimal.

Selain kendala internal, kendala eksternal yang dihadapi oleh Dinsos P3AP2KB salah satunya peran mitra atau stakeholder dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu mitranya adalah Kementerian Agama Kabupaten Kudus dalam membina dan membimbing pelaku dan korban masih menghadapi kendala. Kendala tersebut adalah pelaku maupun korban yang dibina hanya datang sekali dan tidak memberikan identitas lengkap sehingga sulit dihubungi untuk datang lagi.

Kendala yang dihadapi oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam memfasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal mencakup kegiatan sosialisasi yang tidak menyeluruh hingga ke pelosok daerah karena kekurangan biaya. Rumah aman yang belum memadai bahkan disebut masih belum layak karena pembangunannya belum sempurna sekaligus belum ada petugas yang bertugas pada rumah aman juga merupakan salah satu kendala. Senada dengan itu, ketiadaan psikolog internal sangat menghambat proses penyelesaian kasus karena kehadiran psikolog sangat penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan korban maupun membantu pemulihan korban.

Hambatan internal lainnya adalah sumber daya manusia sedikit yang mengakibatkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga belum bisa tercapai dengan maksimal. Senada dengan itu, kerja sama antar stakeholder dan peran P2TP2A yang kurang nampak bagi para stakeholder terkait dalam menyelesaikan kasus KDRT merupakan kendala internal yang dialami oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus. Selain kendala internal, kendala eksternal yang dialami oleh mitra Dinsos P3AP2KB dalam menyelesaikan kasus KDRT oleh Kantor Kementerian Agama Kudus adalah ketika pelaku dan korban hanya datang sekali dalam bimbingan dan sulit untuk dihubungi.

SIMPULAN

Dalam praktiknya, layanan konsultasi yang diberikan cenderung hanya berfokus pada upaya mediasi dan perdamaian tanpa adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas. Pengarahan ke Kantor Kementerian Agama juga tidak diikuti dengan koordinasi yang memadai antara instansi terkait, sehingga menyebabkan kendala dalam pelaksanaan bimbingan bagi korban dan pelaku. Selain itu, Dinas Sosial P3AP2KB tidak memberikan pendampingan hukum bagi korban yang memilih jalur perceraian, yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi korban KDRT. Dengan demikian, meskipun implementasi fasilitasi yang diberikan telah sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2021, masih ditemui aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal kerja sama dan koordinasi antar-lembaga, mekanisme pemantauan tindak lanjut kasus, serta akses yang lebih luas terhadap pendampingan hukum bagi korban. Perbaikan dalam aspek tersebut diperlukan agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat berjalan secara efektif dan harus senada dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Kendala yang dihadapi oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam memfasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari kendala internal dan eksternal. Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus menghadapi kendala internal seperti sosialisasi yang tidak menyeluruh karena keterbatasan biaya, rumah aman yang belum memadai dan belum memiliki petugas, serta ketiadaan psikolog internal yang penting untuk pemulihan korban.



DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Resza. 2024. "The Urgency of Strengthening Islamic Diversity and Legal Morality in Building Civil Society in the Era of Digital Transformation." *Responsive Law Journal* 1(2): 9–14.
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 21-32.
- Azkia, S., & Andriasari, D. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55-62.
- (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyan, A., & Martoni, A. (2023). Perspektif Kaum Perempuan Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)*, 6-14